

Penggunaan Dashcam Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Sebagai Upaya Meningkatkan Keamanan

Dinda Sefiana*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dindasefianaaa@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. The rapid development of technology has also affected people's lifestyle in living their daily lives. Not only gadget devices that are increasingly diverse in shape and sophistication are used by the community, nowadays people also equip their vehicles with electronic devices in the form of cameras that can record road situations based on the range of personal vehicles used. The tool is called a Dashcam or Dashboard Camera which means a small video recording camera that is usually installed on the dashboard of cars, trucks, and buses. In its use dashcam serves to record the situation when the vehicle is being driven or when it is parked. The method of approach used by the author is the normative juridical approach method, namely a scientific research procedure to find truth based on scientific logic viewed from the normative side. The research specification used by the author is descriptive-analysis by analyzing the relationship between the applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law relating to the issues discussed. Based on the cases that have occurred, it can be concluded that the use of dashcams in vehicles is very useful. Unexpected events can harm anyone while driving. With the evidence in the form of dashcam recordings, it can facilitate the judicial process. But the validity of this evidence is still doubtful in Indonesia because there is no law that specifically regulates dashboard recordings as valid evidence.

Keywords: *Proofing, Evidence, Electronic Evidence*

Abstrak. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pun mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam menjalan kesehariannya. Tidak hanya perangkat gawai yang semakin beragam bentuk dan kecanggihannya saja yang digunakan masyarakat, di masa kini masyarakat pun melengkapi kendaraannya dengan alat elektronik berupa kamera yang dapat merekam situasi jalanan berdasarkan jangkauan kendaraan pribadi yang digunakan. Alat tersebut disebut dengan Dashcam atau Kamera Dashboard yang memiliki arti kamera berukuran kecil perekam video yang biasa dipasang dibagian dashboard mobil, truk, hingga bus. Dalam penggunaannya dashcam berfungsi untuk merekam situasi saat kendaraan sedang dikendarai maupun saat sedang terparkir. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif-analisis dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dipandang berdasarkan kasus yang sudah terjadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dashcam di dalam kendaraan sangat bermanfaat adanya. Kejadian-kejadian yang tak terduga dapat merugikan siapa saja saat berkendara. Dengan adanya bukti berupa rekaman dashcam tersebut dapat mempermudah proses peradilannya. Tetapi keabsahan alat bukti tersebut masih diragukan di Indonesia karena belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai rekaman dashboard sebagai alat bukti yang sah.

Kata Kunci: *Pembuktian, Alat Bukti, Alat Bukti Elektronik*

A. Pendahuluan

Perkembangan informasi teknologi berkembang semakin pesat di era industri 4.0 saat ini. Kemajuan ini yang membuat setiap pekerjaan dapat semakin dipermudah pelaksanaannya, perubahan ini tentunya banyak membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk pola-pola tindak pidana yang terjadi salah satunya *Cyber Crime*.

Seiring dengan perkembangan zaman yang dikenal dengan istilah era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dalam segala kehidupan manusia mengakibatkan semakin meningkatnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, di mana kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri (*crime is a product of society it's self*). Perkembangan kejahatan menggunakan teknologi informasi memunculkan kejahatan jenis baru yang dikenal dengan istilah *cyber crime*, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya, sehingga menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal.

Perubahan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Dalam tataran hukum formal, baik HIR/RBg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen/data elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Sementara, dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti elektronik (dianggap sebagai alat bukti) misalnya data/dokumen elektronik yang dikaitkan dengan tanda tangan digital dan peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, di samping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximili, CCTV, bahkan system layanan pesan singkat SMS (*short message sytem*).

Dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi tidak jarang terdapat alat bukti yang dapat memperkuat bukti adanya tindak pidana. Alat bukti merupakan upaya pendukung pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, seperti keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam agar dapat mengetahui sampai sejauh mana pentingnya penggunaan dashcam sebagai alat bukti di lingkungan masyarakat Indonesia serta implementasi pihak kepolisian dalam memproses pembuktian tindak pidana dengan alat bukti elektronik berupa rekaman dashcam. Oleh karenanya penulis bermaksud untuk mengajukan sebuah penelitian dengan judul: "Penggunaan Dashcam Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Sebagai Upaya Meningkatkan Keamanan". Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana keabsahan dari penggunaan dashcam sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia?
2. Sejauh mana pihak kepolisian menjadikan dashcam sebagai alat bukti dalam proses menyelesaikan perkara tindak pidana di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Metode ini menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan Penggunaan Dashcam Bagi Kendaraan di Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif-analisis dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode deskriptif ini pula memiliki tujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Maka bila dikaitkan dengan proposal skripsi penulis

pentingnya penggunaan dashcam sebagai alat bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Keabsahan Dari Penggunaan Dashcam Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat di era industri 4.0 saat ini. Kemajuan zaman saat ini yang membuat setiap pekerjaan dapat dipermudah pelaksanaannya, perubahan ini tentunya banyak membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk pola-pola tindak pidana yang terjadi salah satunya *Cyber Crime*.

Faktanya bahwa semakin hari semakin banyak tindak pidana yang tersebar di luar KUHP, hal ini disebabkan karena:

1. Arus globalisasi di era 4.0 ini yang menimbulkan perubahan kehidupan sosial secara cepat sehingga memerlukan adanya antisipasi di bidang kepidanaan dengan cara membentuk hukum yang bersanksi pidana.
2. Modernisasi disegala bidang menimbulkan bentuk-bentuk dan dimensi baru dari kejahatan yang memerlukan antisipasi dalam bentuk hukum guna menanggulangnya.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pun mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam menjalan kesehariannya. Tidak hanya perangkat gawai yang semakin beragam bentuk dan kecanggihannya yang digunakan masyarakat, tetapi di masa kini masyarakat pun melengkapi kendaraannya dengan alat elektronik berupa kamera yang dapat merekam situasi jalanan berdasarkan jangkauan kendaraan yang digunakan. Alat tersebut disebut dengan Dashcam atau Kamera Dashboard. Dashcam sendiri memiliki arti kamera berukuran kecil perekam video yang biasa dipasang dibagian dashboard mobil, truk, hingga bus.

Dashcam atau kamera dashboard adalah sebuah perangkat kamera yang terus merekam keadaan sekeliling dari layar depan kendaraan dan terkadang layar belakang atau jendela lainnya dari dalam mobil. Beberapa dashcam pun ada yang meliputi kamera untuk merekam bagian dalam mobil. Dalam penggunaannya dashcam berfungsi untuk merekam situasi saat kendaraan sedang dikendarai maupun saat sedang diam terparkir.

Dashcam pun berfungsi dalam merekam berbagai peristiwa yang berkemungkinan dapat merugikan pemilik kendaraan. Kejadian-kejadian di jalan raya yang dapat merugikan seperti tabrak lari, penyerangan, serta modus perampokan. Dalam keadaan terparkir pun dashcam dapat berfungsi untuk menjadi alat keamanan sebagai bukti jika terjadi pencurian maupun perusakan terhadap kendaraan.

Meski memiliki fungsi yang sama sebagai pengawas, dashcam berbeda dengan CCTV. Di Indonesia sendiri penggunaan kamera pengawas atau dashcam dalam mobil masih belum menjadi suatu kewajiban pengemudi dari otoritas terkait untuk fungsi keamanan. Di banyak negara, penggunaan kamera pengawas mobil adalah hal yang wajib, kamera dashboard dibuat menjadi fitur yang harus ada di mobil, baik oleh pabrikan maupun pemasang mandiri oleh pemilik.

Ada banyak kejadian di jalan raya yang kerap kali merugikan pengemudi mobil maupun pengguna jalan lainnya. Kurangnya bukti-bukti sering menjadi kendala saat terjadi hal-hal tidak mengenakkan, seperti adanya kesalahpahaman dengan pengemudi lain yang bisa menyebabkan kerusakan mobil ataupun kerugian bagi pengguna jalan lainnya. Seperti aksi pemerasan berkedok tabrak lari, penjambretan, juga mengingat kembali tentang betapa pentingnya bukti visual untuk menghindari jeratan kriminal yang bisa sangat merugikan masyarakat.

Dalam proses pemeriksaan serta putusan perkara, permasalahan alat bukti kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan. Alat bukti yang ada dalam perundang-undangan sekarang dirasa masih sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat.

Analisis Sejauh Mana Pihak Kepolisian Menjadikan Dashcam Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Di Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah [Polisi](#) Nasional di [Indonesia](#), yang bertanggung jawab langsung di bawah [Presiden](#). Sebelumnya Polisi ini bernama Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.

Polri mengemban tugas-tugas pokok Polisi di seluruh wilayah [Indonesia](#) yaitu:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya pihak kepolisian salah satunya bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta dalam wewenangnya pihak kepolisian berwenang untuk mencari keterangan dan barang bukti.

Menurut Prof. Andi Hamzah seorang pakar ilmu pidana Indonesia tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya pihak kepolisian salah satunya bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta dalam wewenangnya pihak kepolisian berwenang untuk mencari keterangan dan barang bukti.

Menurut Prof. Soebekti, S.H. bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddel* (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangannya zaman, pola-pola tindak pidana pun semakin beragam. Dalam proses pembuktiannya diperlukan alat-alat bukti yang lebih menunjang. Oleh karena itu pada perkembangan zaman ini alangkah baiknya jika pihak kepolisian tidak hanya

mencari barang bukti berdasarkan apa yang terkandung dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pihak Kepolisian Republik Indonesia dapat melihat Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 sebagai acuan dalam pencarian alat bukti, yang menyatakan bahwa “microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.

Dijelaskan pula dalam Pasal 5 UU ITE disebutkan, yaitu: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Semakin majunya perkembangan teknologi di zaman ini membuat masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses serta mengunggah apapun di jejaring sosial. Termasuk salah satunya semakin banyaknya masyarakat yang mengunggah rekaman dashcam atau kamera dashboard yang dipasang dalam kendaraan pribadinya yang merekam kejadian yang tak mengenakan serta dapat merugikan pengguna jalan lain.

Dengan adanya sebaran rekaman tersebut, pihak kepolisian dapat turut andil dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Rekaman tersebut pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat memudahkan pihak kepolisian dalam proses pembuktian serta proses selanjutnya yaitu persidangan atau peradilan,

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Keabsahan dari penggunaan dashcam sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia dapat membantu upaya meningkatkan keamanan. Tidak selalu bertumpu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1), penggunaan dashcam pun sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu alat bukti elektronik yang mendukung dalam proses pembuktian tindak pidana, karena sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 UU ITE ayat (1) dan (2), serta dijelaskan dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 yang menjadi pendukung mengenai keabsahan bukti elektronik.
2. Pihak kepolisian pun sudah dapat memaksimalkan rekaman dashcam sebagai alat bukti dalam proses menyelesaikan perkara tindak di Indonesia. Dalam penanganannya pihak kepolisian dapat menjadikan rekaman dashcam sebagai petunjuk sehingga dalam proses penyelidikan serta penelusuran dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan penyelesaian tindak pidana yang dapat terlaksana dengan cepat pada akhirnya dapat meningkatkan keamanan lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian pada kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberi saran yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah dapat merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai alat-alat apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Sehingga jika terjadi tindak pidana dengan alat bukti elektronik berupa rekaman dashcam dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan cepat karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya.
2. Kepada pihak kepolisian diharapkan untuk mempertahankan kinerjanya serta meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat dikarenakan sudah cukup baik dalam menyelesaikan kasus-kasus dengan alat bukti elektronik berupa rekaman dashcam sehingga tingkat keamanan di wilayah Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, DIY, 2020.
- [2] Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Paktik Peradilan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2020.
- [3] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.
- [4] Hermanto, Indra Prayoga, Nurchayono, Arinto (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 89 – 94
- [5] Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian”, *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol.5, No.3, Maret 2006, Jakarta.